



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 33 Tahun 2024

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna serta tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, diamanatkan untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional;
- c. bahwa peraturan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah belum mengakomodir secara rinci pengaturan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, sehingga diperlukan pengaturan guna pemenuhan kebutuhan hukum atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
10. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.
11. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Pasal 2

Asas pengelolaan BPO, yakni:

- a. asas keadilan;
- b. asas kepatutan; dan
- c. asas kemanfaatan.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan BPO.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah agar pengelolaan BPO dilakukan secara tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) BPO dianggarkan dalam APBD dalam Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Pegawai.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan BPO untuk Bupati sebesar 65% (enam puluh lima persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati dikenai sanksi pemberhentian sementara dan/atau berhalangan sementara karena ditahan, maka tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 65% (enam puluh lima persen).

- (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangkamembangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
 - c. biaya pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian utuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. surat pernyataan bahwa penggunaan BPO dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sisa penggunaan BPO dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana diamksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI LUWU,


MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 33 tahun 2024
TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
DAN ABPO BUPATI / WAKIL BUPATI / Pj. BUPATI
TAHUN ANGGARAN 20...**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Telah menerima dana BPO yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal 22-AUGUSTUS 2024
BUPATI/WAKIL BUPATI/Pj.BUPATI

Materai

(NAMA DAN GELAR)

Pj. BUPATI LUWU,

MUH. SALEH